

## EKSPLORASI TRANSAKSI DERIVATIF DALAM KEUANGAN ISLAM

**Husni Shabri**

Corresponding Author's : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Email : husnishabri21@mhs.uinjkt.ac.id

Copyright © 2022



**Abstract:** *This study aims to explore the application of derivative transactions in Islamic financial institutions in Indonesia, Malaysia and Pakistan. The research method uses descriptive qualitative approach with Systematic Literature Review. Data collection techniques using documentation. The results show that derivative transactions are permitted only for Future Trading on the Commodity Exchange at the Jakarta Futures Exchange which is regulated in fatwa DSN No. 82 of 2011. Derivative transactions are also allowed to hedging aims to mitigate risk in foreign exchange transactions, not for speculation. This view is also in line with the application in Malaysia and Pakistan that the practice of derivatives is only a hedging to minimize risk. The challenge faced in derivative transactions is the difficulty of operating sharia-compliant derivatives so that in the future it is hoped that there will be derivative innovations with sharia principles.*

**Keywords:** *Derivative Transactions, Islamic Finance, Future Contracts*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan transaksi derivatif pada lembaga keuangan syariah di Negara Indonesia, Malaysia dan Pakistan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan Systematic Literature Review. Teknik pengumpulan Data menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi derivatif yang dibolehkan hanya untuk Future Trading Bursa Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta yang diatur dalam Fatwa DSN No.82 Tahun 2011. Transaksi derivatif juga dibolehkan untuk lindung nilai (hedging) bertujuan untuk mitigasi risiko dalam transaksi valuta asing bukan untuk spekulasi. Pandangan ini juga sejalan dengan penerapan di Negara Malaysia dan Pakistan bahwa praktik derivatif hanya lindung nilai untuk meminimalkan risiko. Tantangan yang dihadapi dalam transaksi derivatif adalah kesulitan mengoperasikan derivatif yang sesuai syariah sehingga kedepan diharapkan ada inovasi derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini saat terbatas sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam mendisain derivatif Islami

**Kata Kunci:** Transaksi Derivatif, Keuangan Islam, Future Kontrak .

### PENDAHULUAN

Produk keuangan Islam yang masih dalam ranah perdebatan adalah

produk derivatif dari transaksi derivatif yang nilainya berasal dari produk keuangan lainnya atau turunan

dari produk keuangan tertentu. Perbedaan pendapat terjadi tentang kebolehan penggunaan derivatif, mekanisme pasar, dan kesulitan mengoperasikan derivatif yang sesuai dengan syariah karena ukuran bank syariah yang masih kecil (Sakti et al., 2016). Perdebatan tentang derivatif akan terus berlanjut dalam *Islamic Finance*, saat ini penerimaan sangat terbatas dan masih ada peluang bahwa praktik derivatif akan dapat terus berkembang dalam waktu dekat ini (Askari et al., 2013). Perdebatan ini tidak lepas dari adanya perbedaan konsep keuangan dalam Islam. Konsep uang dalam keuangan Islam adalah uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan bukan komoditas yang diperdagangkan. Disamping itu, Islam membolehkan pembelian dan penjualan komoditas baik secara tunai atau tunda (Hasan, 2004).

Ada beberapa instrumen derivatif yang oleh para cendekiawan Muslim jelas-jelas haram (melanggar hukum) karena cacat pada aset yang mendasari atau kontrak itu sendiri. Namun, ada turunan lain yang didasarkan pada instrumen ekuitas dan benda halal yang perlu banyak mendapat perhatian para ulama. Meskipun konservatisme dapat menjadi posisi yang menguntungkan dalam ibadah atau hal-hal ritual, itu mungkin memiliki konsekuensi mahal dalam hal-hal yang berkaitan dengan muamalat (transaksi komersial), misalnya, untuk mengembangkan keuangan Islam. Ini bahkan sangat penting di zaman modern, lingkungan bisnis

internasional yang sangat kompetitif dan rumit dimana penolakan penggunaan serangkaian instrumen yang fleksibel dan kuat dapat menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dimensi kesejahteraan sosial dalam mengevaluasi kebolehan derivatif seperti kontrak berjangka (Bacha, 1999).

Penerapan *Futures and forwards* kontrak saat ini di pasar keuangan tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai kontrak terlarang. Kajian Injadat(2014) menemukan bahwa *Futures and forwards* kontrak mengandung sejumlah unsur terlarang dalam hukum Islam, terutama perjudian dan spekulasi yang merugikan, ditambah sejumlah gambar beberapa unsur terlarang seperti gharar (ambiguitas), riba (riba) yang masih dalam lingkaran perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim. Namun, ketersediaan beberapa syarat dan ketentuan yang dapat menghilangkan unsur-unsur terlarang dalam kontrak ini dapat membuat mereka kompatibel dan konsisten dengan hukum Islam (Injadat, 2014).

Demikian juga transaksi derivatif pada bank dan perusahaan keuangan konvensional digunakan untuk spekulasi maupun lindung nilai dari risiko sebagai kebutuhan dalam perencanaan bisnis strategis, penggunaan derivatif sebagai alat manajemen risiko. Ada juga elemen leverage dalam perdagangan transaksi derivatif, dimana peluang keuntungan atau kerugian besar dari modal kecil

karena pergerakan kecil dalam aset dasar derivatif. Hal ini memunculkan argumen bahwa derivatif menunjukkan unsur gharar (ketidakpastian), riba (riba), *jahalah* (kebodohan) dan digunakan untuk tujuan spekulatif, yang semuanya tidak sesuai dengan prinsip syariah (Haron, 2014).

Pemenuhan prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah adalah wajib termasuk dalam manajemen risiko. Manajemen risiko bergantung pada ruang lingkup kepentingan umum atau masalah dalam fiqa muamalat, yang dianggap sebagai landasan pertimbangan yang dapat diterima dalam prinsip-prinsip syariah—sesuai dengan hukum al-kharaj bil al-daman (yaitu dengan keuntungan, tanggung jawab muncul) serta al-ghorm bil al-ghonm (yaitu risiko yang muncul dengan keuntungan) dan sementara pada saat yang sama menahan diri dari gharar (peningkatan ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (riba), pengambilan risiko adalah diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Penciptaan derivatif Islam oleh perbankan Islam dan industri keuangan ditimbulkan oleh pencarian alat manajemen risiko yang lebih baik (Meo et al., 2022)

Derivatif memberikan perangkat untuk metode *off-balance sheet* untuk memagari risiko kerugian finansial yang muncul dari ketidakstabilan dalam estimasi aset yang mendasarinya. Derivatif digunakan sebagai instrumen manajemen risiko untuk menutupi transaksi *on-balance*. Bank syariah

memiliki eksposur terhadap berbagai risiko, yaitu risiko nilai tukar dan harga komoditas karena fluktuasi nilai aset dasar yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi. Oleh karena itu, karena banyaknya risiko tersebut, aktivitas lindung nilai bank syariah diperlukan. Lindung nilai dan manajemen risiko adalah kegiatan ekonomi yang legal, yang diperbolehkan dalam Syariah. Namun Gharar dilarang dalam Islam karena unsur spekulasi yang diwarisi dalam instrumen tersebut (Obaidullah, 1998).

Instrumen derivatif dibutuhkan dalam penggulangi risiko pada bank syariah. Kok (2014) dalam penelitiannya mengeksplorasi area derivatif yang masih diperdebatkan dalam keuangan Islam dengan menciptakan cara baru untuk menyusun alat manajemen risiko. Penelitian ini berupaya menciptakan opsi pembagian risiko hibrida (*a hybrid risk-sharing option*) dengan menggabungkan unsur dari wa'ad (janji) dan murabahah (biaya ditambah penjualan). Hasil yang dihasilkan tergantung pada arah akhir pasar (*in-the-money, at-the-money dan out-the-money*). Meskipun hasilnya tidak definitif, mereka memberikan argumen untuk adopsi pembagian risiko, sebagai lawan dari transfer risiko (Kok et al., 2014).

Anwer (2019) dalam penelitiannya mengevaluasi status kebolehan derivatif berdasarkan fitur utama hukum kontrak dalam Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa instrumen derivatif lindung nilai satu sisi dapat membawa berbagai keuntungan bagi institusi

namun penggunaan derivatif menyebabkan kerapuhan dalam sistem keuangan global dan pasar karena keterlibatan gharar, short selling dan bunga. Struktur derivatif ini sangat rumit yang mengarah pada penyimpangan dari aktivitas ekonomi nyata sehingga sulit juga untuk menghindari larangan Syariah. Negara-negara dan cendekiawan Muslim perlu mengembangkan instrumen-instrumen khusus untuk melindungi risiko dengan cara yang sesuai dengan Syariah (Anwer & Habib, 2019).

Uddin (2020) dalam penelitiannya membandingkan konsep future kontrak konvensional dari persepektif kontrak dalam hukum Islam dimana kebolehan menggunakan instrumen ini masih diperdebatkan. Penelitian ini membahas argumen yang mendukung dan menentang penggunaan instrumen derivatif. Hasil penelitian meneumkan bahwa mayoritas ulama menganggap kontrak berjangka sebagai tidak sesuai dengan hukum Islam karena fakta bahwa menjual sesuatu yang tidak ada, penundaan di kedua nilai kontra, gharar atau ambiguitas dan pengambilan risiko yang berlebihan, spekulasi murni dan penjualan dari satu utang untuk yang lain (Uddin & Ahmad, 2020)

Keffala (2021) meneliti pengaruh instrumen derivatif (*forward*, *futures*, *swap* dan *opsi*) terhadap kinerja bank syariah, dan menguji pengaruh masing-masing tujuan derivatif (lindung nilai atau perdagangan) terhadap kinerja bank syariah. Data panel dinamis dengan sistem GMM dilakukan pada 32 bank syariah dari 10 negara mayoritas

muslim kecuali Indonesia, selama periode 2007 hingga 2017. Pendekatan CAMELS digunakan untuk mengukur kinerja bank sampel. Hasil menunjukkan bahwa bank syariah adalah pengguna derivatif yang substansial, lebih suka menggunakan derivatif untuk tujuan perdagangan daripada untuk tujuan lindung nilai, dan memiliki tingkat kinerja yang dapat diterima. Opsi mempengaruhi secara positif dan moderat kinerja bank sampel. Swap memiliki dampak positif dan lemah pada kinerja bank sampel. Penggunaan forward menurunkan kinerja bank sampel. Sementara futures memiliki efek ambigu dan marginal pada kinerja bank sampel. Mengenai tujuan derivatif, hasil tidak melihat tujuan mana yang paling memotivasi bank syariah untuk berinvestasi di pasar derivatif (Keffala, 2021).

Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini mengkaji tentang permasalahan dan tantangan transaksi derivatif Islam pada institusi keuangan Islam modern. Studi ini merupakan kontribusi terhadap literatur tentang transaksi derivatif Islam. Lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem manajemen risiko untuk menjaga keberlanjutan, pertumbuhan dan perkembangannya. Pada studi ini mengeksplorasi kemungkinan masalah tentang transaksi derivatif *future*, opsi, swap dan *forward*.

## KAJIAN TEORI

Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran

yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit (Bank Indoensia, 2008). Derivatif adalah instrumen keuangan yang harganya ditentukan oleh atau berasal dari beberapa aset atau objek yang mendasari lainnya (Chance & Brooks, 2015). Aset dasar dapat berupa apa saja mulai dari aset nyata (yaitu, komoditas, produk pertanian), sumber daya alam (yaitu, logam, produk energi), aset keuangan (yaitu, saham, obligasi) hingga aset nosional (suku bunga, nilai tukar mata uang). indeks dan risiko kredit). Derivatif melibatkan berbagai jenis kontrak dan struktur (Anwer & Habib, 2019)

Transaksi derivatif merupakan bentuk instrumen keuangan yang dipakai untuk mengurangi risiko yang muncul akibat pergerakan harga. Dalam dunia *finance* derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi "acuan pokok" atau juga disebut "produk turunan" (*underlying product*) daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling memper-tukarkan uang, aset atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok (Dimiyati, 2015).

Instrumen derivatif adalah instrument yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya (*underlying assets*). Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam mulai dari sekuritas (saham, obligasi), komoditas (emas) dan valas. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko yang dibisa digunakan untuk hedging. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, obligasi, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar (pemodal dan perusahaan efek) sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas portofolio yang mereka miliki (Bacha, 1999).

Penerapan dalam transaksi dapat dilakukan dengan future kontrak, option kontrak, swap kontrak dan forwards kontrak (Bank Indoensia, 2008). Masing-masing kontrak dapat dipahami :

1. Kontrak futures adalah sebuah perjanjian atau komitmen dua pihak, untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa datang, dengan harga yang telah ditentukan pada waktu penanda-tanganan kontrak. Pihak yang telah setuju untuk mengirim sesuatu

dinamakan pihak yang menjual kontrak atau “*go short*”. Sedangkan pihak lain yang setuju untuk menerima dinamakan pihak yang membeli kontrak atau “*go long*”

2. Kontrak opsi memberikan hak bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk melakukan tindakan tertentu. Ada dua jenis opsi : 1) Call option atau opsi beli yaitu kontrak yang memberikan hak bagi pemiliknya untuk membeli sejumlah aktifa financial (saham) dari perusahaan penerbit option pada suatu harga dan waktu yang tertentu pula. 2) Put option atau opsi jual yaitu kontrak yang memberikan hak bagi pemegang untuk menjual sejumlah aktifa financial (saham) dari perusahaan penerbit option pada harga tertentu dan waktu tertentu.
3. Swap adalah transaksi antara dua belah pihak untuk membeli dan menjual sejumlah nominal mata uang dengan mata uang yang lain atau terhadap suku bunga. Biasanya transaksi ini berlaku untuk mata uang asing. Tujuan dari transaksi ini adalah mendapatkan kepastian kurs atau suku bunga sehingga nilainya akan tetap sama selama kontrak berlangsung. Bentuk utama swap contract berbasis interest rate swaps dan currency swaps.
4. Forward merupakan kontrak antara kedua belah pihak yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak untuk membeli atau menjual suatu *underlying assets* berupa komoditas, valuta asing, suku

bunga indeks pada harga jumlah dan tanggal tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan kontrak

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk lebih dalam menganalisis permasalahan dan tantangan transaksi derivatif pada lembaga keuangan Islam modern. Metode penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi dari catatan, laporan, buku, dan sumber ilmiah terkait lainnya. Penelitian perpustakaan mencakup pengumpulan informasi dan data dari buku, referensi literatur ilmiah, dan referensi ilmiah lainnya seperti prosiding dan laporan dari lembaga atau organisasi resmi. Penelitian perpustakaan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (Mirzaqon & Purwoko, 2018). Pendekatan Systematic Literature Review adalah rangkaian metode untuk menemukan, menilai, dan menginterpretasikan semua bahan kajian yang ada guna memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya (Ahmad et al., 2021).

Data penelitian ini meliputi 20 artikel jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat terkait transaksi derivatif pada lembaga keuangan syariah. Langkah-langkah systematic review kualitatif adalah sebagai berikut: formulasi pertanyaan peneliti

an, melakukan pencarian literature secara sistematis, melakukan penyaingan dan penyeleksian dari artikel-artikel yang dianggap cocok untuk peneliti, melakukan tahapan meng analisis dan mensintesis hasil-hasil temuan, menggunakan *quality control*, dan menyusun laporan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Derivatif adalah aset keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar atau variabel yang diketahui. Salah satu instrumen derivatif utama adalah kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah perjanjian antara pembeli dan penjual untuk menyerahkan aset tertentu pada waktu tertentu di masa depan dengan pertimbangan atau harga tertentu (Saunders dan Cornett, 2007). Harga ditentukan secara kompetitif oleh "open outcry" di lantai perdagangan atau melalui pasar berbasis komputer. Kontrak, jika jatuh tempo, dipenuhi dengan pembayaran tunai sejumlah harga dan penyerahan aktual barang pada tanggal penyerahan berdasarkan harga penyelesaian pada tanggal tersebut.

Intrumen derivatif kontrak berjangka merupakan salah satu transaksi yang hukumnya boleh dilakukan pada PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sesuai dengan Fatwa DSN No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasar kan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi (DSN MUI, 2011). Ketentuan fatwa ini adalah perdagangan komoditi di Bursa

berdasarkan prinsip syariah berupa kegiatan jual beli komoditi antara Peserta Pedagang Komoditi dengan Peserta Komersial, antara Peserta Komersial dengan Konsumen Komoditi; dan dalam perdagangan dengan penjualan lanjutan, jual beli dilakukan antara Konsumen Komoditi dengan Peserta Pedagang Komoditi. Komoditi di Bursa adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di Pasar Komoditi Syariah sebagaimana ditetapkan oleh Bursa atas Persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.

Instrumen derivatif yang digunakan dalam transaksi valuta asing dapat berupa transaksi forwards, option dan swap. Penggunaan tiga instrumen derivatif ini akan menghasilkan produk derivatif sebagai upaya bagi bank menghindari dan mengurangi risiko dalam transaksi valuta asing. Transaksi derivatif berupa forwards, optian dan swap ini merupakan salah satu contoh structure produk dan salah satu transaksi dimana tujuannya adalah mendapatkan tambahan income yang dapat mendorong tambahan income yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan maksud spekulasi yang nantinya akan berdampak pada ketidakstabilan nilai rupiah. Semua instrumen derivatif ini banyak mengandung gharar, riba dan maysir yang memicu terjadinya spekulasi. Oleh karena itu, transaksi derivatif sebagai transaksi atas derivasi produk

keuangan mengandung unsur spekulasi dan gharar hukumnya haram. Namun upaya lindung nilai (hedging) untuk mitigasi risiko dari fluktuasi nilai valuta asing boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah(DSN MUI, 2011).

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa bank syariah dilarang untuk menjual produk yang tidak sesuai prinsip syariah termasuk produk derivatif yang menyalahi prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan yang dipublish oleh semua Bank Umum Syariah tidak temukan adanya laporan terkait transaksi derivatif. Namun transaksi spot boleh digunakan dalam rangka lindung nilai pada transaksi mata uang asing dalam bentuk skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang (DSN MUI, 2015)

Derivatif pada negara-negara lain seperti Pakistan dan Malaysia memiliki pandangan yang hampir sama. Meo (2020) penelitian di Negara Pakistan menemukan bahwa pertimbangan instrumen derivatif dalam industri keuangan Islam amat penting karena kebutuhan untuk lindung nilai dan pengurangan risiko dalam lembaga keuangan Islam(Meo et al., 2022) .

Sementara Negara Malaysia melalui Shariah Advisory Council (SAC) menganggap derivatif, sebagai

instrumen lindung nilai dan menciptakan masalah bagi investor dan perekonomian pada umumnya. Divalidasi atas dasar *hikmah al-tashri'iyah* (menciptakan mashlahah) dan *'urf al-iqtisadi al-khas* (praktik umum yang terjadi secara khusus dalam kegiatan ekonomi), kebolehan nya dibenarkan jika digunakan semata-mata untuk tujuan lindung nilai. Namun, jika bersifat spekulatif, maka hukum syariah harus diberlakukan. Ada manfaat (masalah) dalam aktivitas lindung nilai asli tetapi biaya yang terkait dengan potensi perdagangan derivatif spekulatif murni tidak dapat diabaikan (Haron, 2014).

Perspektif ekonomi Islam, transaksi keuangan tidak terpisah antara sektor moneter dan sektor riil, karena uang menggambarkan pergerakan disektor keuangan. Sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalisme keduanya terpisah secara diametral. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang (moneter) berkembang dengan cepat sekali, sementara arus barang di sektor riil semakin jauh tertinggal. Sektor moneter dan sektor riil menjadi sangat tidak seimbang. Produk derivatif yang tak jelas underline transactionnya itu disebut juga dengan gharar, karena ketidak jelasan produk riilnya. Produk gharar ini disamakan dengan istilah produk hybrids dan derivatives yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme securitisation insurance atau guarantee. Praktek riba terlihat jelas pada bisnis derivatif yang sangat laris di pasar uang dan pasar modal

menggunakan option kontrak, swap kontrak, future kontrak dan forward kontrak.

Penerapan future kontrak dan forward kontrak saat ini di pasar keuangan tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai kontrak terlarang. Penelitian Injadat (2014) menemukan bahwa future kontrak dan forward kontrak mengandung sejumlah unsur terlarang dalam hukum Islam, terutama perjudian dan spekulasi yang merugikan, ditambah sejumlah unsur terlarang seperti gharar (ambiguitas), dan riba yang masih dalam lingkaran perdebatan di kalangan cendekiawan Muslim.

Namun, ketersediaan beberapa syarat dan ketentuan yang dapat menghilangkan unsur-unsur terlarang dalam kontrak ini dapat membuat mereka kompatibel dan konsisten dengan hukum Islam (Injadat, 2014). Hal lain yang penting juga untuk menjadi perhitungan instrumen derivatif dalam industri keuangan syariah karena kebutuhan lindung nilai dan mitigasi risiko dalam lembaga keuangan syariah (Sakti et al., 2016)

## PENUTUP

Penerapan transaksi derivatif pada produk-produk keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bank syariah dilarang menggunakan produk derivatif. Produk derivatif tidak jelas *underline* transaksinya sehingga termasuk dalam gharar. Namun transaksi derivatif dibolehkan dalam lindung nilai (hedging) yang

sesuai dengan prinsip syariah untuk mitigasi risiko pada transaksi valuta asing atas dasar kebutuhan (lihajjah) dan memberikan kemaslahatan bagi investor serta perokonomian. Transaksi derivatif pada Bursa Komoditi dibolehkan yang pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN No. 82 Tahun 2011. Tantangan yang dihadapi dalam transaksi derivatif adalah kesulitan mengoperasikan derivatif yang sesuai syariah sehingga kedepan diharapkan ada inovasi derivatif yang sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, I., Iqbal, S., Kamran, M., & Jamil, S. (2021). A Systematic Literature Review of E-Banking Frauds: Current Scenario and Security Techniques. *Linguistica Antverpiensia, June*(2).
- Anwer, Z., & Habib, F. (2019). Revisiting Current Debate on Sharī'ah Position of Derivatives. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, 9(1), 64–83. <https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901-005>
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2013). Risk-sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative. *John Wiley and Sons (Asia)*, 26(1), 289–295.
- Bacha, O. I. (1999). Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(1), 1–33.
- Bank Indoensia. (2008). PBI No.10 Tahun 2008 Tentang Transaksi Derivatif. *Bank Indoensia*.

- Chance, D. M., & Brooks, R. (2015). Introduction to Derivatives and Risk Management. In *Cengage Learning*. Boston, MA. <https://doi.org/10.1515/9783110440539204>
- Dimiyati. (2015). Transaksi Derivatif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Irtifaq*, 3(1), 98–115.
- DSN MUI. (2011). Fatwa DSN No.82 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- DSN MUI. (2015). Fatwa DSN No.96 Tahun 2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (Al-Tahawuth Al-Islami / Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Haron, R. (2014). Derivatives , Pricing Efficiency and Gharar : Evidence on Embedded Options in Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 39–48.
- Hasan, A. (2004). *Al-Auraq Al-Naqdiyah Fi Al-Iqtishad Al-Islami (Qimatuha Wa Ahkamuha)*, Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami. PT RajaGrafindo Persada.
- Injadat, E. M. M. (2014). Futures and Forwards Contracts from Perspective of Islamic Law. *Journal of Economics and Political Economy*, 1(2). [https://doi.org/10.1007/978-1-349-12761-0\\_27](https://doi.org/10.1007/978-1-349-12761-0_27)
- Keffala, M. R. (2021). “How using derivative instruments and purposes affects performance of Islamic banks? Evidence from CAMELS approach”. *Global Finance Journal*, 50, 100520. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2020.100520>
- Kok, S. K., Giorgioni, G., & Laws, J. (2014). Derivative products and innovation in Islamic finance: A hybrid tool for risk-sharing options. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 242–257. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2013-0084>
- Meo, M. S., Durani, F., Kouser, R., Haris, M., & Iram, T. (2022). Modern derivatives in Islamic perspectives in Pakistan: Shari’ah issues on current Islamic derivative practices. *John Wiley & Sons Ltd*, 22(2).
- Mirzaqon, A., & Purwoko, B. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1, 1–8.
- Obaidullah, M. (1998). Financial Engineering With Islamic Options. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 73–103.
- Sakti, M. R. P., Syahid, A., Tareq, M. A., & Mahdzir, A. M. (2016). Shari’ah Issues, Challenges, and Prospects for Islamic Derivative: A Qualitative Study. *Qualitative Research in Financial Markets*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2015-0024>
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Uddin, M. A., & Ahmad, A. U. F. (2020). Conventional futures: derivatives in Islamic law of contract. *International Journal of Law and Management*, 62(4), 315–337. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0242>